



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 72 Singki', Rantepao, Telp. 0423-2922333, Fax. 0423-2922333  
Website : dpmpfsp.torajautarakab.go.id, email : dpmpfsp@torut@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
Nomor : 20/TK/DPMPTSP/XI/2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN BINA KASIH LA'BO', LEMBANG LA'BO'  
KECAMATAN SANGGALANGI', KABUPATEN TORAJA UTARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TORAJA UTARA,**

Menimbang : a. bahwa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Kristen Bina Kasih La'bo' Nomor : 20/TK/DPMPTSP/VIII/2017 Tanggal 09 Agustus 2017 telah berakhir masa berlakunya, maka perlu diterbitkan perpanjangan izin operasionalnya;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan, maka lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Kristen Bina Kasih La'bo', Lembang La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara dianggap layak untuk di proses perpanjangan izin operasionalnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara tentang perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kristen Bina Kasih La'bo', Lembang La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 27, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integrative;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
  11. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 66);
  12. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Berita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan / Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kristen Bina Kasih La'bo', Lembang La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara dengan:  
Penanggung Jawab : Marlina Martha Bara'padang  
Alamat : La'bo', Lembang La'bo'  
Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara  
No. Telp/HP : 081224983227  
Terhitung mulai tanggal 30 November 2020 s/d 29 November 2023.

KEDUA :

A. Kewajiban Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Wajib mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.
3. Wajib melaporkan keadaan lembaga melalui Aplikasi DAPODIK dengan sebenar-benarnya sesuai keadaan lembaga.
4. Wajib mengajukan pengusulan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
5. Wajib melakukan Registrasi dengan Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Nasional (SISPENA) berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.
6. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

A. Sanksi :

Apabila Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban - kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Operasional (Izin Operasionalnya tidak diperpanjang).

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao

Tanggal : 30 November 2020

KEPALA DRMPTSP,

Dra. MULYATI S. TIKUPADANG

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19661201 199403 2 006



**YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA  
(Y P K T)**  
Jln. A. Yani No. 45 Telp.( 0423 ) 21447 Rantepao 91831  
KABUPATEN TANA TORAJA - PROPINSI SULAWESI SELATAN  
INDONESIA

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 08/B.2/2000

**PENGURUS YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA**

Membaca : Usul Pengurus BPK Kesu'-La'bo' tanggal 26 Januari 2000 untuk mendaftarkan TK Kr. Bina Kasih La'bo' sebagai TK yang bernaung dibawah YPKT.

Menimbang : Bahwa perlu menetapkan TK Kr. Bina Kasih La'bo' yang telah dibuka sejak 1 Agustus 1998 sebagai TK di bawah pengawasan YPKT.

Memperhatikan: 1. Aspirasi yang timbul dari Synode ke Synode tentang pendidikan warga gereja sendiri mungkin (TK).  
2. Surat Edaran YPKT tanggal 15 Februari 1989 tentang pembukaan TK Kristen oleh Jemaat-jemaat Gereja Toraja dengan kerjasama YPKT.

M e m u t u s k a n

Menetapkan : terhitung mulai 1 Februari 2000 :

Pertama : Mendaftarkan TK Kristen Bina Kasih La'bo' yang telah dibuka sejak 1 Agustus 1998 sebagai TK yang bernaung di bawah pengawasan YPKT.

Kedua : Kurikulum disesuaikan dengan kurikulum Depdikbud yang sedang berlaku.

Ketiga : Membuat laporan bulanan kepada YPKT dan kepada instansi-instansi terkait.

Keempat : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Rantepao.  
Pada tanggal : 10 Februari 2000.

Pengurus Yayasan Perguruan Kristen Toraja.

Ketua,

Sekretaris,

Ir. A. PONGREKUN

ANTHON GALA, BSc

Tembusan Kepada Yth.

1. BPS Gereja Toraja.
2. Pengurus BPK Kesu' La'bo'
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Tana Toraja.
4. Ka. Kandep Dikbudcam Sanggalangi'
5. Kepala Dinas P & K Dati II Tana Toraja.
6. Arsip.